

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR 850/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

**TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 125 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31, pasal 32, dan pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Bupati and Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 849/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 109/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat dan Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, tanggal 30 Oktober 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU digunakan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dalam melaksanakan Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 30 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Ilmayanti

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 850/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/X/2019
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas tentu menuntut tanggung jawab terwujudnya taat asas dan taat prinsip penyelenggaraan Pemilu tidak hanya dari penyelenggara Pemilu, tetapi juga dari seluruh pemangku kepentingan, peserta Pemilu, dan juga Pengawas Pemilu. Namun sebagai instrumen pendelegasian kekuasaan politik secara formal, kecenderungan terjadinya pelanggaran juga tetap dimungkinkan, apalagi dengan semakin meningkatnya kompleksitas penyelenggaraan Pemilu. Oleh sebab itu, keterlibatan masyarakat sebagai pemantau Pemilu diperlukan untuk mendorong penegakan asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang semakin baik ke depan.

Dalam konteks Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum telah mengatur keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini selanjutnya menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dalam menyusun Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.

B. Maksud dan Tujuan

1. Guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Gresik Tahun 2020 yang bersih, damai dan demokratis perlu melibatkan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
2. Memberikan penjelasan teknis mengenai Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;

3. Sebagai pedoman/acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dalam melaksanakan Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman teknis ini meliputi:

1. Syarat-syarat yang wajib dipenuhi bagi Pemantau Pemilihan;
2. Mekanisme pemberian akreditasi kepada Pemantau Pemilihan.

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Gresik secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Gresik adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
5. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan pemilihan.
6. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.

7. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
8. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Gresik untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
9. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Gresik kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Gresik bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
10. Hari adalah hari kalender.

BAB II
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU
PEMILIHAN

1. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan dapat dilakukan dalam bentuk Pemantauan Pemilihan dengan ketentuan:
 - a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
 - b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - c. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
 - d. Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar.
2. Pemantauan Pemilihan
 - a. Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
 - b. Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud huruf a wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) bersifat independen,
 - 2) mempunyai sumber dana yang jelas,
 - 3) terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Gresik sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
3. Pendaftaran Pemantau Pemilihan
 - a. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada KPU Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;
 - b. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 dengan

ketentuan sebagai berikut: **Dibuka pada tanggal 1 November 2019 sampai dengan atau berakhir pada tanggal 16 September 2020.**

- c. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 1. Profil organisasi lembaga pemantau;
 2. Nama dan jumlah anggota pemantau;
 3. Alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati masing-masing di tingkat kabupaten dan kecamatan;
 4. Rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 5. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 6. Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 7. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;
 8. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;
4. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau dilaporkan kepada KPU Kabupaten Gresik.
5. Penelitian kelengkapan Administrasi dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan
 - a. KPU Kabupaten Gresik melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c;
 - b. Dalam melaksanakan penelitian, KPU Kabupaten Gresik dapat membentuk panitia Akreditasi;
 - c. KPU Kabupaten Gresik memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;

- d. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan;
- e. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan;
- f. KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi kepada KPU Kabupaten Gresik;
- g. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari KPU Kabupaten Gresik;
- h. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.

BAB III
PENUTUP

Keputusan ini disusun untuk menjadi panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dalam melaksanakan Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 30 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Umayanti

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 850/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/X/2019
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN
PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN
DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020

DAFTAR FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN
AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020

1. FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN
2. KARTU AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN
3. SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN DANA
4. SURAT PERNYATAAN INDEPENDESI
5. SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN

FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Kami dari organisasi/lembaga pemantau Pemilihan:

Nama Pemantau

Akte Notaris Organisasi

Nama Ketua, Sekretaris atau Pemimpin Organisasi

Alamat Pemantau (Lengkap)

Nomor Telpon Kantor

Faksimili

Nomor Paspor/ KTP

Email

Jumlah Anggota Pemantau

Alokasi Anggota Pemantau Masing-Masing Daerah

Daerah/ Wilayah yang Ingin dipantau

Sumber Dana Berasal dari

Demikian keterangan ini Kami buat dengan sebenar- benarnya apabila isian formulir tersebut diatas tidak benar, Kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan Kami berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gresik.

.....
Pemohon,

(Nama Lengkap)

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor Akreditasi

Diterima oleh

Diterima Tanggal

Tanda Tangan Persetujuan Ketua Panitia Akreditasi

Disetujui Tanggal

(Nama Pejabat Yang Menyetujui)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

**KARTU AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

NAMA PEMANTAU :

NOMOR AKREDITASI :

ALAMAT PEMANTAU :

NAMA ANGGOTA
PEMANTAU :

ALAMAT TEMPAT TINGGAL
ANGGOTA PEMANTAU :

WILAYAH PEMANTAUAN :

PAS FOTO
4X6

CAP
Lembaga

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PGRESIK
KETUA PANITIA AKREDITASI,
(NAMA LENGKAP)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan

.....

Memiliki dana sebesar Rp.....(dengan huruf)

Yang berasal dari

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....,

CAP Lembaga	Materai Rp. 6.000,-
----------------	------------------------

(Nama Lengkap)

SURAT PERNYATAAN

Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan

.....

adalah lembaga independen dan tidak memihak kepentingan manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....

CAP Lembaga	Materai Rp. 6.000,-
----------------	------------------------

(Nama Lengkap)

LOGO

S E R T I F I K A T

NOMOR :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK MENYATAKAN BAHWA

.....
Telah memenuhi Pasal 125 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang serta Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Dan kepadanya diberikan

AKREDITASI

Sebagai

Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020

LOGO
KPU

LOGO
KOTAK SUARA

Gresik,
Ketua

(Nama Jelas)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Ilmayanti

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 30 Oktober 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd

AKHMAD RONI

